

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN  
UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 DALAM RANGKA  
EFEKTIVITAS PEMELIHARAAN DRAINASE  
DI DELI SERDANG**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**JIHAN HANIPA RITONGA**

**NPM. 1603100112**

**Konsentrasi kebijakan publik**

**Jurusan Ilmu Administrasi Publik**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2021**

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **JIHAN HANIPA RITONGA**  
NPM : 1603100112  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Drainase di Deli Serdang

Medan, September 2021

PEMBIMBING

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI

**ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

DEKAN

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**

## BERITA ACARA PENGESAHAN



Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **JIHAN HANIPA RITONGA**  
NPM : 1603100112  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Pada hari,tanggal : Kamis, 09 September 2021  
Waktu : 08.00 s.d Selesai

### TIM PENGUJI

PENGUJI I : **NALIL KHAIIRIAH, S.IP, M.Pd**

PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP**

PENGUJI III : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP**

**Drs. ZULFAHMI, M.I.KOM**

## PERNYATAAN



Dengan ini saya, JIHAN HANIPA RITONGA, NPM 1603100112, menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dengan segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau mengambil karya ilmiah orang lain, adalah tindakan kejahatan yang dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau plagiat, atau karya jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi ini saya beserta nilai-nilai ujian skripsi saya dibatalkan
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 30 Juni 2021



**JIHAN HANIPA RITONGA**

**NPM. 1603100112**

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PEMELIHARAAN DRAINASE DI DELI SERDANG**

**JIHAN HANIPA RITONGA**

**1603100112**

Drainase merupakan prasarana umum untuk mengontrol kapasitas dan mengendalikan kebutuhan air permukaan sehingga dapat meminimalisir adanya genangan air. Drainase disebut juga dengan parit dipermukaan tanah atau gorong-gorong dibawah tanah guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Drainase Di Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk membahas suatu fenomena dan menjelaskan temuan dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Drainase Di Deli Serdang sudah terimplementasi. Hal ini dikarenakan dinas perumahan dan kawasan permukiman deli serdang dalam pelaksanaan efektivitas drainase selalu melakukan pengawasan pada sistem drainase, tindakan pemeliharaan berkala sistem drainase dideli serdang adanya perawatan rutin, normalisasi pemeliharaan bagi drainase2 yang mengalami kerusakan atau yang kurang berfungsi dengan baik dengan menggunakan tim kita tenaga buruh harian lepas. Adanya kesesuaian tujuan sistem drainase dideli serdang yang dilakukan oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman deli serdang tetap berpegangan pada tupoksi untuk masing2 dinas dengan cara mengerjakan tugasnya masing2 secara terintegrasi dan juga harus ada koordinasi yang benar. Diharapkan dinas perumahan dan kawasan permukiman bersama instansi terkait dan masyarakat lebih meningkatkan kerjasama sehingga tujuan dapat diperoleh secara maksimal.

***Kata kunci: implementasi, peraturan, drainase***

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah Subhanallahu wata'ala atas segala rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat tersusun hingga selesai. Salam dan shalawat tercurah kepada Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi merupakan syarat wajib bagi mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berisi tentang Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Drainase Di Deli Serdang.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga untuk beberapa pihak yang tidak terlepas memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan laporan akhir, untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa dan yang paling utama yaitu Allah SWT yang selalu memberikan saya kesehatan dan kemudahan dalam menulis sehingga penulis dapat menyelesaikannya tepat waktu.
2. Yang tercinta orang tua penulis Ayahanda Syahrul Ali Akbar Ritonga dan Ibunda Latipa Hanim Harahp SP.d yang telah mengasuh, mendidik dengan

curahan kasih sayang serta selalu memberikan doa yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil kepada penulis.

3. Bapak Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nalil Khairiah, S.IP.,MPd, selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
6. Bapak Ananda Mahardika,S.Sos., M.SP selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP selaku pembimbing saya yang telah banyak memberikan arahan, bimbingan dan juga perbaikan-perbaikan dalam penulisan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu saya dalam mengumpulkan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian saya serta membimbing saya selama perkuliahan.
9. Seluruh Staff Pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu saya selama menjalani perkuliahan sampai penyelesaian skripsi.
10. Bapak Sahri Muda S.T selaku PPTK ( Pejabat pelaksana teknis kegiatan ) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang.

11. Bapak Martupa Sidebang S.T selaku KASI penanggulangan genangan dan banjir Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang.
12. Bapak Hidayat, Ibu Nur, Ibu Sekar, Bapak Ihsan dan Ibu Ani selaku masyarakat.
13. Kepada Ikhsan Ansari Ritonga dan Salsa Bila Ritonga selaku saudara kandung saya yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada yang terkasih Lukman Adryan S.E, yang telah hadir dari awal saya memasuki perkuliahan hingga semester akhir sampai penulis menyelesaikan skripsi sekarang ini. Terima kasih sudah banyak membantu dan memberikan support sampai titik ini dimana penulis mampu menyelesaikan dan berjuang untuk meraih gelar sarjana.
15. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Tia Lorena BR Sinuhaji dan Putri Nur Inda Sari Sijabat terimakasih sudah memberikan waktu dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
16. Kepada seluruh teman-teman IAP C Pagi dan Sore yang menemani saya dan selalu berjuang dari awal perkuliahan sampai sekarang.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, Penulis mengucapkan banyak terima kasih semoga dapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini.

Medan, April 2021

Penulis

JIHAN HANIPA RITONGA  
NPM. 1603100112

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II URAIAN TEORI</b> .....	9
2.1 Pengertian Implementasi .....	9
2.2 Pengertian Kebijakan .....	10
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	11
2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan .....	12
2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik .....	14
2.3.2 Faktor-Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik .	15
2.4 Konsep Pengawasan .....	16
2.5 Drainase .....	16
1. Jenis-Jenis Drainase .....	17

2. Pemeliharaan Drainase .....	19
2.6 Efektivitas .....	20
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>22</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	22
3.2 Kerangka Konsep .....	23
3.3 Definisi Konsep .....	24
3.4 Kategorisasi Penelitian .....	25
3.5 Nara Sumber .....	27
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.7 Teknik Analisa Data .....	28
3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian .....	29
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
4.1 Hasil Penelitian .....	46
4.1.1 Deskripsi Narasumber .....	46
4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi .....	49
4.2 Pembahasan .....	63
4.3 Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 .....	69
<b>BAB V PENUTUB .....</b>	<b>71</b>
5.1 Simpulan .....	71
5.2 Saran .....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3.1</b> : Kategori Penelitian .....	26
<b>Tabel 4.1</b> : Presentase Nara Sumber Berdasarkan Jenis Kelamin .....	47
<b>Tabel 4.2</b> : Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur .....	48
<b>Tabel 4.3</b> : Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan .....	48
<b>Tabel 4.4</b> : Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan .....	49

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3.1</b> : Kerangka Konsep .....	24
---	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1. Surat Pernyataan
  
- Lampiran 2. Pedoman Wawancara
  
- Lampiran 3. SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
  
- Lampiran 4. SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing
  
- Lampiran 5. Surat Keterangan Izin Penelitian
  
- Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Penelitian
  
- Lampiran 7. SK-3 Permohonan Seminar Proposal
  
- Lampiran 8. SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
  
- Lampiran 9. SK-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
  
- Lampiran 10. Surat Keterangan Bebas Pustaka
  
- Lampiran 11. Daftar Riwayat Hidup
  
- Lampiran 12. Surat Perpanjangan Judul Skripsi
  
- Lampiran 13. SK-10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemanfaatan lingkungan pada perkotaan saat ini sudah sangat padat dan sarat akan kepentingan individu maupun sekelompok orang, sehingga tak jarang pemanfaatan lahan atau lingkungan di perkotaan tidak maksimal. Daya dukung terhadap lingkungan di seluruh wilayah pun ikut terancam, dimana saat ini sebagian besar wilayah perkotaan di Indonesia diidentifikasi sebagai daerah yang justru rawan bencana. Salah satunya adalah bencana banjir. Banjir merupakan kondisi aliran air yang terdapat di permukaan tanah tidak dapat di tampung oleh saluran drainase ataupun sungai. Banjir adalah aliran air di permukaan tanah (*surface water*) yang relatif tinggi dan tidak dapat ditampung oleh saluran drainase atau sungai, sehingga melimpah ke kanan dan ke kiri serta menimbulkan genangan atau aliran dalam jumlah melebihi normal dan mengakibatkan kerugian pada manusia.

Penataan tata letak sarana dan prasarana serta efektif atau tidaknya sarana tersebut akan menentukan seperti apa gambaran sebuah daerah, sarana dan prasarana umum harus berfungsi dengan baik sehingga kehadiran sarana dan prasana tersebut dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat dan khalayak ramai di sekitar daerah tersebut. Pemerintah pusat ataupun daerah harusnya tidak hanya memikirkan tentang pengadaan ataupun pembangunan sarana dan prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi pemerintah juga harus memperhatikan

pemeliharaan lanjutan terhadap sarana dan prasarana tersebut. Hal ini dilakukan dengan tujuan supaya manfaat dari sarana dan prasarana tersebut bisa terus berlanjut, dan juga bertujuan untuk mencari hal lain yang diperlukan masyarakat selain sarana dan prasarana tersebut. Menurut Kodoatie dan Syarif (2011) pengelolaan sumber daya air justru dibutuhkan dengan pendekatan-pendekatan unit daerah aliran sungai (DAS). DAS memiliki unsur-unsur utama yang terdiri atas sumber daya alam tanah, air dan vegetasi serta sumber daya manusia sebagai pelaku pemanfaatan sumber daya alam tersebut.

Masyarakat juga berperan penting dalam memelihara sarana dan prasarana karena masyarakat sebagai penerima manfaat sarana dan prasarana tersebut seharusnya lebih peka, masyarakat harus lebih sering memperhatikan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana tersebut karena masyarakat yang lebih dulu mengetahui adanya masalah ataupun penurunan manfaat dari sarana dan prasarana tersebut.

Salah satu sarana dan prasarana tersebut adalah bangunan yang dapat memanfaatkan air mengalir baik dari hujan maupun luapan sungai, bangunan ini berfungsi untuk menampung dan mengalirkan air sehingga tidak terjadinya kelebihan air yang akhirnya merugikan masyarakat. Bangunan ini lebih dikenal dengan sebutan drainase, drainase sendiri memiliki banyak macam bisa berupa parit kecil pada gang kecil di kota sampai dengan parit besar yang menyerupai sungai pada perumahan-perumahan elit. Bentuk kontrol terkait sistem drainase perkotaan dapat dilakukan dengan mengamati secara detail faktor-faktor yang mempengaruhinya. Winarno (2005) mengatakan tingkat keberhasilan dari

evaluasi dan pengelolaan ini sangat ditentukan oleh ketepatan dan ketelitian masukan.

Drainase merupakan prasarana umum untuk mengontrol kapasitas dan mengendalikan kebutuhan air permukaan sehingga dapat meminimalisir adanya genangan air. Drainase disebut juga dengan parit dipermukaan tanah atau gorong-gorong dibawah tanah guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan merupakan komponen penting dalam perencanaan kota. Menurut Suripin (2004), Drainase mempunyai arti mengalirkan, menguras, membuang atau mengalihkan air. Saluran drainase merupakan salah satu pelengkap pada ruas jalan yang berfungsi untuk mengalirkan air sehingga tidak mengganggu pengguna jalan. Secara umum drainase dapat diartikan sebagai serangkaian bangunan air untuk mengurangi kelebihan air dari suatu kawasan.

Sistem drainase perkotaan melayani pembuangan kelebihan air pada suatu kota dengan cara mengalirkannya melalui permukaan tanah atau lewat di bawah permukaan tanah, untuk dibuang ke sungai, danau dan laut. Kelebihan air tersebut dapat berupa air hujan, air limbah domestik maupun air limbah industri. Oleh karena itu agar dapat mencegah terjadinya banjir pada daerah perkotaan, suatu sistem drainase perkotaan harus terpadu dengan sanitasi, sampah, pengendalian banjir kota dan juga keadaan lingkungan daerah sekitar Dibyosaputro & Widiyanto (1995).

Terdapat beberapa daerah ataupun kecamatan di Deli Serdang yang belum mampu untuk memaksimalkan fungsi drainase yang menyebabkan air masuk ke kawasan penduduk ketika hujan turun. Salah satunya adalah yang terjadi pada kecamatan Percut Sei Tuan khususnya pada kelurahan tembung, di daerah

tersebut terjadi genangan air yang bisa masuk hingga kedalam rumah warga apabila hujan turun terlebih lagi apabila hujan yang turun lama dan deras. Keadaan tersebut tidak sejalan dengan definisi Drainase yang memiliki fungsi sebagai prasarana umum untuk mengontrol kapasitas air dan mengendalikan kebutuhan air permukaan sehingga dapat meminimalisir adanya genangan air.

Bencana banjir adalah fenomena alam yang dapat terjadi disebabkan oleh proses alamiah dan juga ulah manusia yang tidak terkendali dalam memanfaatkan alam. Peristiwa banjir adalah suatu indikasi dari tidak seimbangnya sistem lingkungan dalam proses mengalirkan air permukaan, dan dipengaruhi besar debit air yang mengalir melebihi daya tampung daerah pengaliran, selain debit aliran permukaan banjir juga dipengaruhi oleh kondisi daerah pengaliran dan iklim (curah hujan) setempat.

Proses alamiah sangat bergantung pada kondisi curah hujan, tata air tanah., struktur bebatuan, jenis batuan, geomorfologi, dan topografi lahan. Sedangkan aktifitas manusia yang berkaitan dengan perilaku dalam memanfaatkan alam untuk kesejahteraan manusia cenderung merusak lingkungan karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Bencana banjir dapat terjadi kapan saja dan sering menyebabkan kerugian material hingga kerugian jiwa. Banjir secara alamiah yang disebabkan oleh alam tidak dapat dicegah, hanya dapat dikendalikan dan dikurangi dampak kerugian yang diakibatkannya. Berhubung datangnya bencana banjir relatif cepat, untuk mengurangi akibat bencana tersebut perlu dipersiapkan penanganan secara baik dan tepat. Salah satu cara untuk mengurangi dan mengendalikan bencana banjir adalah dengan membuat drainase.

Dalam SK menteri PU No. 233 tahun 1987 disebutkan bahwa drainase kota adalah jaringan pembuangan air yang berfungsi mengeringkan bagian-bagian wilayah yang berada dalam wilayah administrasi kota dan daerah sekitarnya, sehingga terbebas dari genangan air, baik dari hujan lokal maupun luapan sungai. Semakin berkembang dan bertambahnya penduduk di suatu kawasan akan diikuti pula dengan pembangunan yang menyebabkan lahan kosong untuk meresap air semakin berkurang dan dapat menyebabkan adanya genangan air sehingga dapat mengganggu aktivitas masyarakat dalam segi perekonomian. Masalah genangan air tidak bisa terselesaikan dengan baik melalui sistem aliran drainase yang kurang baik, sehingga kemungkinan besar akan adanya bencana yang lebih merugikan masyarakat. Pemerintah sebagai fasilitator harus memperhatikan tata guna dan pemeliharaan saluran drainase yang bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kelebihan air di permukaan.

Pemerintah selaku penyelenggara sistem drainase selain memperhatikan tata guna drainase, harusnya juga memperhatikan kegiatan pemeliharaan drainase sebagaimana disebutkan di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 pasal 22 ayat (3) huruf a yang berisi pemeliharaan rutin paling sedikit meliputi kegiatan: pengangkutan sampah manual/ otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan pemeliharaan *mechanical electrical*. Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.

Penerapan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 di Kabupaten Deli Serdang pada saat ini masih belum maksimal, ini dapat dilihat dari keadaan di lapangan pada wilayah Deli Serdang. Masih banyak ditemukan

genangan air dan banjir apabila hujan turun, ini terjadi karena sistem drainase di wilayah tersebut belum cukup baik. Belum optimalnya drainase di duga akibat masih lemahnya pemeliharaan sistem drainase, pengawasan berjalan sistem drainase dan ketidak sesuaian tujuan sistem drainase. Ini dapat dilihat pada beberapa wilayah di Deli Serdang sudah memiliki drainase seperti parit yang baik tetapi tidak dirawat dan di pelihara sehingga parit tersebut tidak dapat digunakan. Bukan hanya pemerintah akan tetapi kesadaran masyarakat sekitar Deli Serdang juga dirasa masih kurang, ini terlihat dari beberapa sistem drainase yang hanya dibangun tanpa dipelihara sehingga fungsinya yang menurun atau bahkan tidak berfungsi. Berdasarkan informasi tersebut terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Masih terdapat banjir di sekitar Kabupaten Deli Serdang karena tidak maksimalnya pemanfaatan drainase di daerah tersebut
2. Masih terdapat banjir di sekitar Kabupaten Deli Serdang karena kurangnya pengawasan terhadap pemeliharaan drainase di daerah tersebut

Dari uraian permasalahan yang terjadi di atas penulis tertarik untuk memilih judul : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PEMELIHARAAN DRAINASE DI DELI SERDANG**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor 12 tahun 2014 dalam rangka efektivitas pemeliharaan drainase di Deli serdang

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 dalam rangka efektivitas pemeliharaan drainase di Deli Serdang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Aspek teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai dan mengetahui implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 tahun 2014 dalam rangka efektivitas pemeliharaan drainase di Deli serdang.
- b) Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- c) Aspek akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana ilmu administrasi publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas muhammadiyah sumatera utara.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya yaitu sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan

### **BAB II URAIAN TEORITIS**

Menguraikan teori-teori yang relevan tentang Pengertian Implementasi, Pengertian Kebijakan, Pengertian Kebijakan Publik, Pengertian Implementasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan Publik, Faktor-Faktor yang Pendukung Implementasi Kebijakan Publik, Pengertian Perlindungan Anak dan Eksploitasi Anak

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Menguraikan tentang jenis penelitian, kerangka konsep, definisi konsep, kategorisasi, informan narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan lokasi penelitian.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Peneliti menguraikan tentang analisis data, proses pengumpulan data dan pengelolaan data.

### **BAB V PENUTUP**

Berisikan penutup yang menguraikan tentang Simpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **URAIAN TEORITIS**

#### **2.1 Pengertian Implementasi**

Implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh baik individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan, Tahir (2014)

Sedangkan menurut Taufik dan Isril (2013), menyatakan bahwa implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam keputusan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Adapun Mulyadi (2015) mengatakan bahwa implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Sedangkan Menurut Setiawan (2004), implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Dapat diartikan implementasi adalah penambahan aktivitas yang saling berkaitan sebagai proses hubungan antara tujuan dan tindakan dan juga diperlukan jaringan dalam pelaksanaannya. Kemudian Menurut Ekawati (2013), bahwa implementasi secara eksplisit mencakup tindakan oleh individu/kelompok privat (swasta) dan publik yang langsung pada pencapaian serangkaian tujuan terus menerus dalam

keputusan kebijakan yang telah ditetapkan. Artinya adalah secara luas implementasi meliputi aktivitas oleh beberapa orang yang langsung pada pencapaian tujuan secara terus menerus dalam kebijakan yang telah ditetapkan

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah tindakan yang dilakukan individu atau kelompok-kelompok dalam rangka mewujudkan dan menyempurnakan pencapaian suatu program yang telah ditetapkan dalam kebijakan.

## **2.2 Pengertian Kebijakan**

Anderson (2008) menyatakan bahwa memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Rumusan kebijakan dari beberapa ahli yang disatukan untuk mendukung pernyataan sebuah masalah yang akan ditindaklanjuti, bermaksud agar penelitian ini tidak keluar dari batasan-batasannya. Sementara itu menurut Fredrich (2008), menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang pengaruh pada tujuan yang diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan. Menurut Tahir (2014), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Bermaksud menciptakan sumber sebagai pedoman untuk sebagai landasan atas tindakan selanjutnya sehingga tidak keluar dari batasannya, dan menurut Winarno (2005), menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan

yang mengaruh pada tujuan yang diusulkan seorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya untuk mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Abidin (2004) menyebutkan kebijakan sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa isi dari kebijakan: 1. tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai, bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja; 2. rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya; 3. program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud; 4. keputusan yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program; 5. dampak yang timbul dari suatu program dalam masyarakat.

Dari berbagai pengertian kebijakan diatas yang dikemukakan para ahli, maka kesimpulannya bahwa kebijakan adalah tindakan yang berpengaruh pada tujuan yang diusulkan seseorang untuk memecahkan permasalahan yang ada, serta mewujudkan dan mencapai sasaran yang diinginkan.

### **2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik**

Agustino (2006), kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan/tindakan yang diusulkan seseorang kelompok/pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan itu diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Sedangkan menurut Islamy (2009) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Ditegaskan bahwa kebijakan publik dibuat benar-benar atas nama kepentingan publik untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan serta tuntutan seluruh anggota masyarakat.

Adapun menurut Dunn (2002) kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintah seperti pertahanan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

Dari beberapa pendapat menurut para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah bertujuan untuk mengatasi masalah dan memenuhi keinginan masyarakat.

### **2.3 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Menurut Agustino (2008), implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat dan kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan sebagai tahap penyelenggara kebijakan segera setelah ditetapkan menjadi undang-undang. Dalam pandangan luas implementasi kebijakan diartikan

sebagai pengadministrasian undang-undang kedalam berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik-teknik yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan dan dampak yang ingin diupayakan kebijakan tersebut Agustino (2006).

Bressman dalam Agustino (2008), implementasi kebijakan adalah suatu proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu mencapai tujuan. Implementasi kebijakan merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi-strategi dan tujuan-tujuan kebijakan sedangkan pada tahap implementasi kebijakan, tindakan (action) diselenggarakan dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan Nugroho (2003) menyatakan bahwa adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Dan menurut Abidin, (2012) kebijakan publik adalah tindakan yang tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus dibawahnya. Berdasarkan penjelasannya kebijakan publik dapat diartikan sebagai tindakan yang bersifat khusus dan mencakup hal yang detail karena berfungsi sebagai pedoman terhadap umum.

Dari berbagai pendapat menurut ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat atau kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

### **2.3.1 Pengertian Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Winarno (2005) implementasi kebijakan public sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai beberapa tindakan yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Agustino (2006) mendefenisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Adapun menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Agustino (2008) bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Menurut uraian para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik untuk

mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

### **2.3.2 Faktor – Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Publik**

Menurut Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn yang dikutip oleh Winarno, (2005) faktor-faktor yang mendukung implementasi kebijakan yaitu: (a) Ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan. 22 Dalam implementasi, tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran suatu program yang akan dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan. (b) Sumber-sumber Kebijakan Sumber-sumber yang dimaksud adalah mencakup dana atau perangsang (incentive) lain yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. (c) Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan Implementasi dapat berjalan efektif bila disertai dengan ketepatan komunikasi antar para pelaksana. (d) Karakteristik badan-badan pelaksana Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. (e) Kondisi ekonomi, sosial dan politik Kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat mempengaruhi badanbadan pelaksana dalam pencapaian implementasi kebijakan. (f) Kecenderungan para pelaksana 23 Intensitas kecenderungan-kecenderungan dari para pelaksana kebijakan akan mempengaruhi keberhasilan pencapaian kebijakan (Winarno, 2012).

## **2.4 Konsep Pengawasan**

Menurut Siagian (1980) pengawasan adalah suatu proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Rachman (2001) maksud dari pengawasan adalah :

a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah. d. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan adalah suatu proses pengamatan dari pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan dengan rencana yang telah ditetapkan.

## **2.5 Drainase**

Drainase adalah lengkungan atau saluran air dipermukaan atau dibawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat manusia. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/ atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan,

sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase berperan penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir.

Secara umum, drainase di definisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase ini sebenarnya berfungsi untuk mendukung segala kegiatan manusia agar dapat berjalan dengan baik, fungsi drainase adalah untuk menciptakan kenyamanan agar ketika hujan air yang datang dapat dialirkan sehingga tidak terjadi peluapan air. Sedangkan pengertian tentang drainase kota pada dasarnya telah di atur dalam SK Menteri PU No.233 Tahun 1987 Menurut SK tersebut, yang dimaksud drainase kota adalah jaringan pembuangan air yang berfungsi mengeringkan bagian-bagian wilayah administrasi kota dan daerah urban dari genangan air, baik dari hujan lokal maupun luapan sungai melintas dalam kota.

### **1. Jenis-Jenis Drainase**

Drainase dibedakan menjadi beberapa yaitu:

#### **a). Menurut sejarah terbentuknya:**

##### **1. Drainase Alamiah(Natural Drainage)**

Drainase Alamiah adalah sistem drainase yang terbentuk secara alami dan tidak ada unsur campuran tangan manusia.

##### **2. Drainase Buatan(Artificial Drainage)**

Drainase Buatan adalah sistem drainase yang dibentuk berdasarkan analisis ilmu drainase, untuk menentukan debit akibat hujan, dan dimensi saluran.

**b). Menurut Letak Saluran**

## 1. Drainase Permukaan Tanah(Surface Drainage)

Drainase Permukaan Tanah adalah saluran drainase yang berada di atas permukaan tanah yang berfungsi mengalirkan air limpasan permukaan.

## 2. Drainase Bawah Tanah(Sub Surface Drainage)

Drainase Bawah Tanah adalah Saluran drainase yang bertujuan mengalirkan air limpasan permukaan melalui media di bawah permukaan tanah (Pipa-Pipa),dikarenakan alasan-alasan tertentu.

**c). Menurut Konstruksi**

## 1. Saluran Terbuka

Saluran Terbuka adalah sistem saluran yang biasanya direncanakan hanya untuk menampung dan mengalirkan air hujan(Sistem Terpisah), namun kebanyakan sistem saluran ini,Berfungsi sebagai saluran campuran. Pada pinggiran kota,saluran terbuka ini biasanya tidak diberi lining (Lapisan Perlindungan).

## 2. Saluran Tertutup

Saluran Tertutup adalah saluran untuk air kotor yang mengganggu kesehatan lingkungan.

**d). Menurut Fungsi**

## 1. Single purpose

Single Purpose adalah saluran yang berfungsi mengalirkan satu jenis air buangan saja.

## 2. Multy Purpose

Multy Purpose adalah saluran yang berfungsi mengalirkan beberapa jenis buangan, baik secara bercampuran maupun bergantian.

## 2. Pemeliharaan Drainase

Dalam peraturan menteri pekerjaan umum nomor 12 tahun 2014 dalam pasal 22 disebutkan bahwa :

1. Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan dan/ atau penurunan fungsi prasarana drainase dan perbaikan terhadap kerusakan prasarana drainase.
2. Pelaksanaa pemeliharaan wajib mengikuti metode pelaksanaan bersih dan aman.
3. Kegiatan pemeliharaan meliputi:
  - a. Pemeliharaan rutin;
  - b. Pemeliharaan berkala;
  - c. Rehabilitasi; dan
  - d. Pemeliharaan khusus
4. Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit meliputi kegiatan: pengangkutan sampah manual / otomatis, pengerukan sedimen dari saluran, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.
5. Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksdu pada ayat (3) huruf b paling sedikit meliputi kegiatan: pengontrolan, pengerukan sedimen saluran/kolam/bak kontrol/gorong-gorong/syphon/kolam tandon/kolam retensi, dan pemeliharaan *mechanical electrical*.

6. Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi kegiatan, antara lain: penggantian atau perbaikan saluran, pompa/pintu air, perbaikan tanggul, penggantian atau perbaikan saringan sampah, perbaikan kolam tampung dan perbaikan kolam tandom/ kolam retensi akibat penurunan fungsi maupun darurat ( bencana alam).

## **2.6 Efektivitas**

Menurut Beni (2016) Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan. Sedangkan Mardiasmo (2017) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (Output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Adapun Mahmudi (2010) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan dalam mencapai keberhasilan tujuan suatu organisasi.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk membahas suatu fenomena dan menjelaskan temuan di lapangan. Metode deskriptif kualitatif adalah suatu cara yang digunakan untuk mengolah data yang bukan merupakan angka atau berupa penjelasan-penjelasan. Penelitian ini tidak bertujuan untuk membuktikan adanya hubungan variabel atau menjelaskan hipotesis, penelitian ini menganalisis data sesuai fakta dan keadaan di lapangan. Penelitian dengan metode deskriptif kualitatif dapat dilakukan dengan mencari data melalui banyak cara, salah satunya adalah mencari data langsung kepada sumbernya. Data yang diperoleh merupakan data kualitatif yang bukan merupakan angka pasti, sehingga tidak terdapat pola tertentu dalam mengolah data tersebut.

Menurut Sugiyono, (2010) penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa dalam menentukan nilai variabel mandiri baik satu maupun lebih maka tidak perlu membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan yang lainnya.


Menurut Moleong, (2006) pada penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.

### **3.2 Kerangka Konsep**

Dalam sebuah pelaksanaan penelitian kerangka konsep berfungsi untuk mempermudah penyusunan penelitian sehingga menjadi sistematis dan mudah dipahami. Selain itu kerangka konsep juga merupakan upaya menjadikan penelitian lebih terarah dan jelas. Konsep yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi peraturan menteri pekerjaan umum nomor 12 tahun 2014 dalam rangka efektivitas pemeliharaan drainase di Deli serdang. Agar konsep tersebut berfungsi dengan baik dan dapat dijelaskan maka, kerangka konsep dibuat menjadi sebuah gambar yang mewakili pola pemikiran seperti di bawah ini:

**Gambar 3.1 Kerangka Konsep**



### 3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan istilah dan pengertian yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian dilapangan, juga menggambarkan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial dan abstrak dari sejumlah karakteristik kejadian dan keadaan kelompok atau individu itu sendiri. Dari uraian di atas, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep sebagai berikut :

- a. Implementasi adalah tindakan yang dilakukan individu atau kelompok-kelompok dalam rangka mewujudkan serta mengaplikasikan pencapaian suatu program yang telah ditetapkan dalam kebijakan, tindakan ini dilakukan secara berkesinambungan agar suatu program yang telah ditentukan dapat tercapai dengan baik
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 tahun 2014. Dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan air adalah semua air yang

terdapat pada di atas, maupun di bawah permukaan tanah termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat. Penyelenggaraan sistem drainase perkotaan adalah upaya merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengoperasikan, memelihara, memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik drainase perkotaan. Sistem drainase perkotaan adalah suatu kesatuan sistem teknis dan non teknis dari prasarana dan sarana drainase perkotaan, pemeliharaan sistem drainase adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin fungsi prasarana dan sarana drainase perkotaan sesuai dengan rencana.

- c. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan.
- d. Drainase adalah lengkungan atau saluran air dipermukaan atau dibawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat manusia. Secara umum, drainase didefinisikan sebagai serangkaian bangunan air yang berfungsi untuk mengurangi dan/ atau membuang kelebihan air dari suatu kawasan atau lahan, sehingga lahan dapat difungsikan secara optimal. Drainase berperan penting untuk mengatur suplai air demi pencegahan banjir.

### **3.4 Kategorisasi Penelitian**

Kategorisasi merupakan cara bagaimana mengukur suatu variabel penelitian sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut, ini dimaksudkan agar variabel yang ada pada penelitian ini dapat diukur dengan jelas, dan dicari

pendukung dalam melakukan analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian**

No.	Konsep Teoritis	Kategorisasi
	Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Drainase Di Deli Serdang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya pengawasan berjalannya sistem drainase</li> <li>• Adanya tindakan pemeliharaan berkala sistem drainase</li> <li>• Adanya kesesuaian tujuan sistem drainase</li> </ul>

**Sumber : Data diolah 2020**

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa yang menjadi konsep teoritis ialah implementasi Permen PU No 12 Tahun 2014 yang berisikan tentang adanya pengawasan yang berfungsi mengawasi berjalannya sistem drainase secara berkala, adanya pemeliharaan secara terus menerus agar drainase dapat tetap berfungsi dengan baik, adanya penyesuaian antara tujuan dan fungsi dibuatnya sistem drainase. Serta efektifitas pemeliharaan drainase di Deli Serdang yang meliputi melakukan pencegahan agar sistem drainase tidak rusak dan mengalami kerusakan dikemudian hari, melakukan pemeliharaan secara langsung dan berkesinambungan agar drainase tetap berjalan dengan baik, menguraikan dan merencanakan kegiatan-kegiatan terkait dengan pemeliharaan drainase.

### 3.5 Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang memberikan informasi kepada peneliti dan orang yang memiliki kompetensi dalam mengolah informasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek darimana data dapat diperoleh dalam penelitian ini yakni:

- a. Kepala Bidang Dinas Perumahan dan Permukiman Deli Serdang : 1 orang
- b. Kepala seksi prasarana sistem drainase : 1 orang
- c. Masyarakat sekitar drainase: 5 orang

### **3.6 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data primer, teknik ini adalah sebuah cara mengambil data langsung kepada sumbernya tanpa melalui pihak ketiga atau pihak lain. Data primer pada penelitian ini dapat diambil secara langsung kelapangan dengan cara wawancara ataupun dengan mengambil data langsung keadaan dilapangan melalui dinas terkait sebagai pemilik data tersebut.
2. Teknik pengumpulan data sekunder, merupakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan berbagai macam sumber tertulis yang terdiri dari:
  - a. Dokumentasi, yaitu mengabadikan keadaan dilapangan melalui media ketiga seperti catatan, foto, ataupun video yang menggambarkan situasi di lapangan
  - b. Studi kepustakaan, merupakan catatan atau rangkuman keadaan dilapangan yang telah dilakukan oleh orang lain seperti karya ilmiah,

jurnal maupun buku yang berkaitan dengan kondisi yang ada dilapangan.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu sebuah teknik analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. Data yang didapat dari hasil wawancara maupun data yang diperoleh melalui observasi kemudian diuraikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif.

Menurut (Moeleong, 2012) analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan data yang dapat dikelola. mencari serta menemukan pola, kemudian menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta menentukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Sebelum melakukan analisis data terlebih dahulu dilakukan pemilahan data sesuai dengan jenis-jenisnya agar didapatkan data yang sesuai dengan tujuan dan data yang berkualitas. Kemudian pada data tersebut dilakukan tabulasi, hal ini dilakukan untuk memudahkan proses pengolahan data yang lebih terarah dan tertata.

### **3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Dinas Perumahan dan Permukiman Deli Serdang di Jalan. Komplek Pemda Deli Serdang No. 10, Kec. Lubuk Pakam

Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Adapun waktu untuk penelitian ini adalah Juli-Desember 2020.

### **3.9 Deskripsi Lokasi Penelitian**

#### **a. Sejarah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang berdiri pada bulan Mei 2016. Awal mulanya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang bernama Permukiman dan Pengembangan Wilayah (Kimbangwil) Menjadi Dinas Cipta Karya dan Pertambangan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

#### **A. DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi berdasarkan Pasal 22

1. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 poin 4 (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ) merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Deli Serdang melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang

3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bidang, 3 (tiga) Sub Bagian, 12 (dua belas) Seksi dan 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

## **B. VISI DAN MISI**

Adapun visi dan misi dinas perumahan dan kawasan permukiman kabupaten deli serdang adalah untuk menjadi sebuah komitmen departemen.

### **1. Visi**

**"Terwujudnya pemukiman yang layak produktif, berkelanjutan yang berwawasan lingkungan"**

- **LAYAK** : Permukiman perkotaan dan perdesaan yang mempunyai persyaratan kecukupan prasarana dan sarana permukiman sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai tempat bermukim warga perkotaan dan perdesaan.
- **PRODUKTIF** : Permukiman perkotaan dan perdesaan yang dapat meningkatkan produktifitas masyarakat dan mendorong kegiatan perekonomian di lingkungan permukiman.

- **BERKELANJUTAN** : Permukiman perkotaan dan perdesaan yang asri, nyaman dan aman sebagai tempat bermukim warganya untuk jangka panjang.
- **BERWAWASAN LINGKUNGAN** : Membina dan menata usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

## 2. Misi

- a. Meningkatkan Pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan kualitas perumahan dan permukiman yang layak produktif dan berkelanjutan.
- b. Meningkatkan penyehatan lingkungan di perkotaan dan perdesaan.
- c. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur profesional untuk mewujudkan organisasi efisien
- d. Melakukan pembinaan penerbitan IMB
- e. Melaksanakan usaha untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- f. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan permukiman yang berwawasan lingkungan
- g. Membina dan menata usaha pertambangan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

**C. TUGAS DAN WEWENANG PEJABAT STRUKTURAL  
KANTOR DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KAB. DELI SERDANG**

**a. Kepala Dinas.**

Kepala dinas mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

- a) Kepala dinas mempunyai tugas membantu tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas dibidang pendidikan.
- b) Kepala dinas dalam melaksanakan fungsinya melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, untuk mengembangkan kapasitas pendidikan.
- c) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya kepala dinas dibantu oleh:
  - i. Sekretariat
  - ii. Bidang Gedung dan Bangunan
  - iii. Bidang penyehatan lingkungan
  - iv. Bidang perumahan dan permukiman
  - v. Bidang pertanahan

**b. Sekretaris Dinas.**

Sekretaris mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang sebagai berikut:

- a) Penyelenggaraan urusan umum, pengolahan barang pelanggan, pengolahan kepegawaian, pengolahan keuangan, penyusunan program, pengumpulan dan pengolahan data, pelaporan dan evaluasi.

- b) Perencanaan kebutuhan internal dan kebutuhan administratif dinas serta penyempurnaan/peningkatan pengolahan dan pengendalian atas pelaksanaannya, sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- c) Perencanaan, pengolahan, dan pegurusan pertanggungjawaban keuangan dinas sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- d) Perencanaan, pengolahan, dan peningkatan pendayagunaan personal, sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- e) Pelaksanaan perencanaan dan pelaporan pelaksanaan program sesuai ketentuan yang ditetapkan.
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- g) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretaris dibantu oleh:
  - i. Kepala Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan BMD
  - ii. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

#### **D. SEKETARIAT**

##### **a) Tugas Pokok**

Membantu kepala dinas dalam melaksanakan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas dilingkungan dinas.

##### **b) Fungsi**

1. Penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Ketahanan Pangan;
2. Pembinaan dan Pemberian layanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumah tanggaan, arsip dan dokumentasi;
3. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama dan hubungan masyarakat;

4. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dinas;
5. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan dilingkungan dinas;
6. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas.

**c) Uraian Tugas**

1. Merumuskan program kegiatan kesekretariatan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi perlengkapan;
3. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi program;
4. Mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
5. Memeriksa kebenaran dan kelengkapan berkasberkas untuk diajukan kepada pimpinan;
6. Memantau pelaksanaan kebersihan lingkungan dan keamanan kantor;
7. Melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya kerja dan budaya tertib;
8. Mengkoordinir pelaksanaan rapat-rapat dinas;
9. Mengawasi kegiatan inventarisasi aset dinas;
10. Merumuskan pengumpulan Standar Operasional Prosedur dinas;

11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
12. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

## **E. BIDANG BANGUNAN DAN GEDUNG**

### **a. Tugas Pokok**

Melaksanakan tugas dinas perumahan dan kawasan permukiman di bidang bangunan dan gedung.

### **b. Fungsi**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang bangunan dan gedung;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang bangunan dan gedung.
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang gedung dan bangunan pemerintah;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pertamanan dan arsitektur kota;
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pengendalian dan tata bangunan;

### **c. Uraian Tugas**

Merumuskan program kegiatan Bidang Bangunan dan Gedung berdasarkan hasil evaluasi kegiatan taqazlZhun sebelumnya dan peraturan perundangundangan yang berlaku;

1. Melakukan penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, strategi dan standar pelayanan tugas tugas dinas di bidang prasarana gedung dan bangunan pemerintah, pertamanan, serta pengendalian dan tata bangunan;
2. Melaksanakan perencanaan umum untuk pelaksanaan kota serta pengendalian dan penataan bangunan;
3. Melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana gedung dan bangunan pemerintah, pertamanan dan arsitektur kota serta pengendalian dan penataan bangunan;
4. Melaksanakan sosialisasi dalam pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana gedung dan bangunan pemerintah, pertamanan dan arsitektur kota serta pengendalian dan penataan bangunan;
5. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana gedung dan bangunan pemerintah, pertamanan dan arsitektur kota serta pengendalian dan penataan bangunan;
6. Melaksanakan kerja sama pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana gedung dan bangunan pemerintah, pertamanan dan arsitektur kota serta pengendalian dan penataan bangunan;

7. Melaksanakan Pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana gedung dan bangunan pemerintah, pertamanan dan arsitektur kota serta pengendalian dan penataan bangunan;
8. Menyusun program perencanaan teknis pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung dan bangunan pemerintah, pertamanan dan arsitektur kota serta pengendalian dan penataan bangunan;
9. Merumuskan Standar Operasional Prosedur kegiatan Bidang Bangunan dan Gedung;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
11. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

## **F. BIDANG PENYEHATAN LINGKUNGAN**

### **a. Tugas Pokok**

Melaksanakan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang penyehatan lingkungan.

**b. Fungsi**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang penyehatan lingkungan;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang penyehatan lingkungan;
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang penyehatan lingkungan;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang penyehatan lingkungan;
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang penyehatan lingkungan;

**d. Uraian Tugas**

1. Merumuskan program kegiatan Bidang Penyehatan Lingkungan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundangundangan yang berlaku;
2. Melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan penyehatan lingkungan;
3. Melakukan penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, strategis dan standar pelayanan tugas tugas dinas di bidang penanggulangan genangan dan banjir, pengelolaan limbah dan persampahan serta pengelolaan air minum;
4. Melakukan penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, strategis dan standar pelayanan tugas tugas dinas di bidang drainase kawasan permukiman dan perkotaan untuk penanggulangan genangan banjir;

5. Melaksanakan dan menyelenggarakan penyusunan rencana termasuk pemetaan jaringan drainase kawasan permukiman dan perkotaan yang meliputi kebijakan penanggulangan genangan dan banjir;
6. Menyusun perencanaan pengelolaan kerja sama antar daerah (regional) dalam pengendalian, pemanfaatan dan pemrosesan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
7. Menyusun kebijakan dan mengadakan sosialisasi pelaksanaan undang-undang persampahan kepada masyarakat;
8. Melakukan penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, strategi dan standar pelayanan tugas tugas dinas di bidang air minum dalam mencapai target pelayanan air minum yang ditetapkan;
9. Merumuskan Standar Operasional Prosedur Bidang Penyehatan Lingkungan;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
11. .Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
13. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

## **G. BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN**

### **a. Tugas Pokok**

Melaksanakan tugas dinas perumahan dan kawasan permukiman di bidang perumahan dan permukiman.

### **b. Fungsi**

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dalam bidang perumahan dan permukiman;
2. Penyiapan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang dalam bidang perumahan dan permukiman.
3. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang prasarana lingkungan perumahan dan permukiman;
4. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pemugaran dan perbaikan perumahan;
5. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang pengembangan perumahan dan permukiman.

### **c. Uraian Tugas**

1. Merumuskan program kegiatan Bidang Perumahan dan Permukiman berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, strategi dan standar pelayanan tugas tugas dinas di bidang prasarana perumahan dan permukiman;

3. Melaksanakan perencanaan umum untuk pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana pelaksanaan kegiatan prasarana lingkungan perumahan dan permukiman, pemugaran dan perbaikan perumahan, serta pengembangan perumahan dan permukiman;
4. Melaksanakan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana lingkungan perumahan dan permukiman, pemugaran dan perbaikan perumahan, serta pengembangan perumahan dan permukiman;
5. Melaksanakan sosialisasi dalam pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana lingkungan perumahan dan permukiman, pemugaran dan perbaikan perumahan, serta pengembangan perumahan dan permukiman;
6. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana lingkungan perumahan dan permukiman, pemugaran dan perbaikan perumahan, serta pengembangan perumahan dan permukiman;
7. Melaksanakan kerja sama pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana lingkungan perumahan dan permukiman, pemugaran dan perbaikan perumahan, serta pengembangan perumahan dan permukiman;
8. Melaksanakan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan prasarana, sarana lingkungan perumahan dan permukiman, pemugaran dan perbaikan perumahan, serta pengembangan perumahan dan permukiman;

9. Menyusun program perencanaan teknis pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi prasarana lingkungan perumahan dan permukiman, pemugaran dan perbaikan perumahan serta pengembangan perumahan dan permukiman;
10. Merumuskan Standar Operasional Prosedur Bidang Perumahan dan Permukiman;
11. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
12. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
13. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk menghindari penyimpangan; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

## **H. BIDANG PERTANAHAN**

### **a. Tugas Pokok**

Melaksanakan tugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di bidang pertanahan.

### **b. Fungsi**

1. Pelaksanaan bahan perumusan kebijakan dalam bidang pertanahan;
2. Pelaksanaan bahan koordinasi perencanaan program dalam bidang pertanahan;

3. Pelaksanaan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang inventarisasi dan analisa potensi tanah
4. Pelaksanaan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang koordinasi pengadaan tanah dan penatagunaan lahan;
5. elaksanaan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis dalam bidang sengketa pertanahan dan pengendalian pemanfaatan tanah.

**c. Uraian Tugas**

1. Merumuskan program Bidang Pertanahan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melakukan penyempurnaan dan penyusunan kebijakan, strategi dan standar pelayanan tugas tugas dinas di bidang pertanahan;
3. Melaksanakan perencanaan umum untuk pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan analisa potensi tanah, koordinasi pengadaan tanah dan penatagunaan lahan serta penyelesaian sengketa pertanahan dan pengendalian pemanfaatan tanah;
4. Memeriksa naskah dinas yang berhubungan dengan bidang tugas di bidang pertanahan;
5. Melaksanakan pembinaan dalam kegiatan inventarisasi dan analisa potensi tanah, koordinasi pengadaan tanah dan penatagunaan lahan serta penyelesaian sengketa pertanahan dan pengendalian pemanfaatan tanah;

6. Melaksanakan sosialisasi dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan analisa potensi tanah, koordinasi pengadaan tanah dan penatagunaan lahan serta penyelesaian sengketa pertanahan dan pengendalian pemanfaatan tanah;
7. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan inventarisasi dan analisa potensi tanah, koordinasi pengadaan tanah dan penatagunaan lahan serta penyelesaian sengketa pertanahan dan pengendalian pemanfaatan tanah;
8. Melaksanakan kerjasama pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan analisa potensi tanah, koordinasi pengadaan tanah dan penatagunaan lahan serta penyelesaian sengketa pertanahan dan pengendalian pemanfaatan tanah;
9. Melaksanakan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan analisa potensi tanah, koordinasi pengadaan tanah dan penatagunaan lahan serta penyelesaian sengketa pertanahan dan pengendalian pemanfaatan tanah;
10. Menyusun program perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan inventarisasi dan analisa potensi tanah, koordinasi pengadaan tanah dan penatagunaan lahan serta penyelesaian sengketa pertanahan dan pengendalian pemanfaatan tanah;
11. Merumuskan Standar Operasional Bidang Pertanahan;
12. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;

13. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Penelitian**

Dalam bab ini hasil penelitian yang diperoleh selama di lapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian mendapat kesimpulan. Analisis ini berfokus pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari 7 orang yang terdiri dari 2 orang dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 5 orang dari masyarakat.

Untuk mendukung perolehan data maka akan di deskripsikan dengan kata lain akan menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

##### **4.1.1 Deskripsi Narasumber**

Berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara di lapangan kepada narasumber maka dapat dikelompokkan data-data yang berkaitan dengan kategori menurut jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendidikan dan agama sehingga dapat memudahkan dalam pendistribusian berdasarkan objek penelitian.

Karakteristik dan jawaban narasumber yang digunakan sebagai sumber informasi dan data penelitian ini selanjutnya disajikan secara sistematis sebagaimana penjelasan yang akan diuraikan sebagai berikut :

**a. Distribusi narasumber menurut jenis kelamin**

Narasumber dikelompokkan menjadi dua yaitu narasumber yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Pada tabel 4.1 berikut disajikan presentase untuk masing-masing kategorisasi sebagai berikut :

**Tabel 4.1**

**Presentase Narasumber Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase(%)
1	Laki-Laki	4	58%
2	Perempuan	3	42%
	Jumlah	7	100%

*Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020*

Berdasarkan table 4.1 di atas dapat dilihat bahwa narasumber dalam penelitian ini berjenis kelamin laki-laki dengan frekuensi sebanyak 4 orang dengan persentase 58% dan perempuan sebanyak dengan frekuensi sebanyak 3 orang dengan presentase 42% .

**b. Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

Distribusi narasumber berdasarkan umur dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu narasumber dengan umur 25-30 tahun, 30-35 tahun dan umur 40-45 tahun. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi dan presentase masing-masing kategori umur sebagai berikut :

Tabel 4.2

**Distribusi Narasumber Berdasarkan Umur**

No	Umur	Frekuensi	Presentase(%)
1	25-30 Tahun	3	42%
2	30-35 Tahun	3	42%
3	40-45 Tahun	1	16%
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas narasumber berumur 25-30 tahun dengan frekuensi 3 atau 42% , 30-35 tahun dengan frekuensi 3 atau 42% dan 40-45 tahun dengan frekuensi 1 atau 16%.

**c. Distribusi narasumber berdasarkan pekerjaan**

Narasumber yang akan diwawancara di kategorisasikan berdasarkan pekerjaannya saat ini. Pekerjaan narasumber terdiri dari dua kelompok pekerjaan yaitu pegawai negferi sipil dan wiraswasta. Pada tabel dibawah ini akan dijelaskan frekuensi untuk masing-masing berikut :

Tabel 4.3

**Distribusi Narasumber Berdasarkan Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase(%)
1	Pegawai Negeri Sipil	2	30%
2	Wiraswasta	5	70%
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa narasumber yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dengan frekuensi 2 atau 30% dan narasumber yang bekerja sebagai wiraswasta dengan frekuensi 5 atau 70%.

#### **d. Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

Distribusi narasumber berdasarkan pendidikan dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu narasumber dengan tingkat sarjana dan SMA. Pada tabel berikut ini akan disajikan persentase pendidikan dari masing-masing kategori tersebut :

**Tabel 4.4**

#### **Distribusi Narasumber Berdasarkan Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Jenis Pendidikan</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase(%)</b>
1	S1	2	30%
2	SMA	5	70%
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2020*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan narasumber pada tingkat Sarjana sebanyak 2 orang atau 30% dan Wiraswasta sebanyak 5 orang atau 70%.

#### **4.1.2 Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi**

##### **1. Adanya pengawasan dalam berjalannya sistem drainase di Deli**

##### **Serdang**

Di bawah ini peneliti akan memaparkan hasil dari kegiatan wawancara yang peneliti lakukan mengenai bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten

Deli Serdang sebagai implementor dan masyarakat sebagai penerima informasi tentang efektivitas pemeliharaan sistem drainase di Deli serdang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Sahri Muda S.T selaku PPTK ( pejabat pelaksana teknis kegiatan ) menyatakan bahwa :

“Dalam melaksanakan pengawasan sistem drainase di Kabupaten Deli Serdang pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang mengharapkan peran aktif masyarakat selaku pengguna drainase dalam melakukan pengawasan pemeliharaan sistem drainase terlebih dahulu. Tetapi dalam beberapa titik lokasi yang memang mengharuskan pengawasan dan pemeliharaan langsung dari dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli Serdang mungkin karena adanya kerusakan yang tidak bisa hanya bertumpu pada masyarakat saja maka pihak dinas akan memberikan dan menerjunkan langsung tim buruh harian lepas atau tim penanggulangan genangan banjir ke lapangan“

Beliau juga mengatakan bahwa Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli serdang bertugas membangun, merehab dan adanya pemeliharaan Drainase tetapi sebenarnya yang diharapkan berperan penuh terhadap drainase adalah masyarakat maka komunikasi tetap berjalan dengan baik melalui kepala desa, lalu kepala desa yang akan langsung menyampaikan dan mensosialisasikan ke masyarakat. Namun jika hanya himbauan-himbauan kecil yang tidak resmi saja sering dilakukan dan disarankan alangkah lebih baik jika masyarakat ikut serta dalam merawat drainase agar tidak terjadi genangan.

Sahri Muda S.T selaku PPTK ( pejabat pelaksana teknis kegiatan ) juga menambahkan bahwa :

“Pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman mengharapkan peran aktif masyarakat tentunya terhadap drainase disekitar lingkungan permukiman masyarakat. Pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli serdang menegaskan bahwa akan dilakukan normalisasi tetapi pihak dinas terkait pastinya juga mengharapkan peran penting dari masyarakat, tetapi apabila drainase tersebut mengalami kerusakan yang

memang tidak hanya bisa mengharapkan masyarakat maka pihak dinas terkait akan menerjunkan tim buruh harian lepas. Karena memang peran penting masyarakat sangat diharapkan agar drainase berfungsi dengan baik”

Pengawasan yang dilaksanakan bersifat terpadu dalam artian pada dasarnya dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang lebih ke sisi teknis dalam perencanaan, kajian dan dipelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi. Tetapi pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman juga memiliki sub pemeliharaan dan pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang juga memiliki buruh harian lepas sebanyak 90 orang secara rutin dan berkala yang nantinya akan ditugaskan untuk melakukan pemeliharaan drainase di ruas-ruas yang mengalami kendala terutama di ruas drainase permukiman deli serdang yang akan dibagi dalam beberapa regu.

Bapak Martupa Sidebang S.T selaku KASI penanggulangan genangan dan banjir dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang beliau mengatakan bahwa :

“Apabila dari kecamatan atau kepala desa ke pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang mengajukan permohonan penanganan pengawasan dan pemeliharaan drainase yang sudah penuh dengan sedimen maka pihak dari dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang siap menugaskan BHL atau buruh harian lepas, tetapi pada dasarnya mereka itu stimulus dalam artian tim buruh harian lepas itu membuka dan tidak selalu mereka setiap hari melakukan rehabilitasi dalam artian apabila drainase tersebut tergenang akibat sudah penuh dengan sedimen dan masyarakat tidak mampu hanya mengandalkan tenaga mereka maka akan dibantu dengan tim buruh harian lepas. Kedepannya apabila drainase sudah berfungsi dengan maksimal kembali maka diharapkan peran serta masyarakat untuk aktif memelihara drainase sekita kawasan permukiman masyarakat, karena yang memanfaatkan saluran itu kan masyarakat yang mengerti bagaiman kondisi sesungguhnya drainase itu masyarakat”

Peran aktif masyarakat dalam memelihara drainase memang sangat diharapkan, tetapi jika memang masyarakat memerlukan bantuan dari tim

dinas perumahan dan kawasan permukiman deli serdang maka pihak terkait akan menerjunkan tim buruh harian lepas. Beliau juga mengatakan komunikasi tetap dilakukan melalui kepala desa. Secara teknis pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman bertanggung jawab. Misalnya didesa dilakukan penutupan saluran dan mereka koordinasi ke pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang maka pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman memberikan saran atau pandangan bahwa seharusnya itu tidak boleh dilakukan. Karena banyak peraturan yang melarang penutupan atau penyempitan saluran seperti di dalam PP N0.15 tahun 2010 pada bagian kelima dari paragraf 1 pasal 182 sampai dengan pasal 186 kemudian dari paragraf 2 pasal 187 sampai dengan pasal 197 menjelaskan banyak sanksi yang akan diterima bagi oknum-oknum tertentu jika merubah tata ruang tentang saluran air dan juga Undang-undang no 17 tahun 2019 pada bab XIV ketentuan pidana mulai dari pasal 68 sampai dengan pasal 74 menjelaskan sanksi pidana dan denda yang akan diterima oknum-oknum tertentu jika dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

Bapak Martupa Sidebang S.T selaku KASI penanggulangan genangan dan banjir dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang beliau mengatakan bahwa :

“Komunikasi dalam berjalannya pemeliharaan dan pengawasan drainase juga perlu diperhatikan karena apabila komunikasi berjalan dengan baik maka pihak-pihak yang terkait dalam melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan drainase akan berjalan dengan benar dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada. Tetapi jika komunikasi tidak berjalan dengan baik, hal ini yang akan menimbulkan adanya luapan air ataupun genangan, pada intinya adalah komunikasi harus berjalan baik antara masyarakat dan dinas terkait”

Tupoksi atau tugas pokok dan fungsi dinas perumahan dan kawasan permukiman hanya mengelola drainase pada daerah permukiman. Kemudian drainase yang kurang baik diklasifikasikan menjadi beberapa kualifikasi seperti pertama karena belum adanya saluran drainase atau sudah ada drainase tetapi rusak atau juga kurang baik dalam hal operasional pemeliharaan drainase. sehingga tindakan yang akan dilakukan dinas perumahan dan kawasan permukiman adalah jika saluran belum ada maka dilakukan pengadaan tetapi jika saluran sudah ada namun mengalami kerusakan maka dilakukan rehabilitasi, untuk drainase yang operasional pemeliharannya kurang baik maka dilakukan pemeliharaan dengan menugaskan buruh harian lepas. Akan tetapi ketiga tindakan diatas tidak lepas dari peran penting masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 pukul 15.00 WIB dengan bapak Hidayat selaku masyarakat beliau mengatakan bahwa :

“selaku masyarakat , yang dapat dilakukan untuk menjaga fungsi drainase tentunya adalah kesadaran dalam menjaga kebersihan minimal menjaga kebersihan drainase di sekitar lingkungan permukiman masyarakat. Dari sisi pemerintah selain perencanaan drainase yang terukur dan terbaik diperlukan agar fungsi drainase bisa berhasil dan juga pentingnya dari sisi masyarakat diperlukan kesadaran untuk menjaga kebersihan dengan cara mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan ke drainase dan rutin membersihkan drainase disekitar permukiman masyarkat dengan cara gotong royong”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 pukul 16.00 WIB dengan ibu Nur selaku masyarakat beliau mengatakan bahwa :

“selaku masyarakat adapun upaya yang dilakukan untuk menjaga fungsi drainase dengan baik dalam hal ini tentunya dengan menjaga kebersihan drainase di sekitar lingkungan tempat tinggal dengan cara selalu

rutin bergotong royong bersama-sama dengan masyarakat sekitar dan diharapkan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat mengakibatkan drainase tidak berfungsi dengan baik”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 11.00 WIB dengan ibu sekar selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“seharusnya upaya yang dilakukan masyarakat dalam menjaga drainase dengan cara tidak membuang sampah sembarangan ke sekitar drainase agar tidak menyebabkan adanya genangan ke permukaan jalan. Dan selalu rutin bergotong royong membersihkan drainase sekitar permukiman masyarakat, karena apabila drainase berfungsi optimal sesuai dengan fungsinya yang paling pertama merasakan manfaatnya pasti masyarakat sekitar drainase”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 11.30 WIB dengan bapak ihsan selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat setempat untuk menjaga drainase yang telah dibuat oleh pemerintah dengan tidak membuang sampah sembarangan ke dalam drainase agar tidak terjadi genangan apabila terjadi hujan yang deras”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 12.30 WIB dengan ibu ani beliau mengatakan bahwa:

“upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga fungsi drainase dengan tidak membuang sampah sembarang ke dalam drainase sekitar dan melakukan pembersihan drainase dengan cara melakukan gotong royong paling tidak dalam satu bulan ada dua kali dilakukan pembersihan drainase di sekitar permukiman masyarakat sekitar”

## **2. Adanya tindakan pemeliharaan berkala pada sistem drainase di**

### **Deli serdang**

Adanya tindakan pemeliharaan berkala pada sistem drainase yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang sebagai implementor dan masyarakat sebagai penerima informasi tentang efektivitas pemeliharaan sistem drainase di Deli serdang.

Drainase akan berfungsi dengan baik apabila dibangun sesuai dengan elevasi nya, fungsinya dan berjalan dengan baik lalu dirawat oleh masyarakat. Drainase bisa berjalan dengan baik dilihat dari sesuai atau tidak sesuai pembangunannya dan dilakukan pemeliharaan dengan rutin oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang dan juga partisipasi dari masyarakat. Jika salah satu dari tiga point tadi tidak baik antara pembangunan drainase yang sesuai elevasinya, dinas pemeliharaan dan kawasan permukiman Deli serdang dan peran pemeliharaan dari masyarakat maka akan terjadi sedimentasi yang akan menyebabkan adanya genangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Sahri Muda S.T selaku PPTK ( pejabat pelaksana teknis kegiatan ) pemeliharaan drainase di Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Deli Serdang, beliau mengatakan bahwa:

“Tindakan yang dilakukan dalam pemeliharaan sistem drainase di Deli serdang adanya perawatan rutin, normalisasi atau pemeliharaan bagi drainase-drainase yang mengalami kerusakan atau yang kurang berfungsi dengan baik dengan menggunakan tim kita tenaga buruh harian lepas. Dan juga diharapkan peran serta masyarakat dalam melakukan pemeliharaan sistem drainase agar tidak terjadi sedimentasi atau genangan di sekitar drainase permukiman warga di Deli serdang”

Peran masyarakat juga di harapkan dalam pemeliharaan drainase sekitar lingkungan permukiman masyarakat karena seperti yang kita ketahui bahwa Deli serdang sangat luas dan tidak semua bisa dijangkau Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang. Adanya keterlibatan masyarakat memang sangat diharapkan melihat situasi Deli serdang yang luas dan tidak mungkin bisa semua di jangkau lalu campur tangan kepala

desa kecamatan dan dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 pada pukul 11.00 WIB dengan bapak Martupa Sidebang S.T selaku KASI penanggulangan genangan dan banjir dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang beliau mengatakan:

“Saat ini dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang memiliki BHL ( buruh harian lepas) yang saat ini jumlahnya 90 orang dan memiliki jam kerja senin-jumat jam 09.00 sampai jam 16.00. Tetapi dalam keadaan darurat Sabtu dan Minggu tim BHL (buruh harian lepas) juga akan diterjunkan. Secara berkesinambungan pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang selalu memonitoring atau pengecekan secara berkala pada saluran”

Bapak Martupa Sidebang S.T selaku KASI penanggulangan genangan dan banjir dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang menambahkan bahwa :

“Monitoring drainase sebenarnya tidak susah karena jika terjadi banjir pasti permasalahannya akan gampang di temukan, kemungkinan adanya penumpukan sampah atau sedimen. Maka dari itu beliau kurang sepakat apabila banjir disebut bencana alam karena bagaimana tidak banjir apabila saluran drainase diperkecil, bagaimana juga tidak banjir apabila masyarakat selalu membuang sampah ke parit. Maka banjir itu tidak bisa dikategorikan dalam bencana alam yang murni, tetapi lebih ke kesalahan manusia itu sendiri. ini bertujuan untuk apabila terdapat drainase atau saluran yang tidak berfungsi secara maksimal dapat segera diperbaiki sehingga dapat kembali berfungsi dengan maksimal”

Keterlibatan pihak-pihak terkait dalam proses pemeliharaan drainase sifatnya harus terpadu yang utama adalah peran dari masyarakat itu sendiri, karena yang bermukim mereka baik dan buruknya drainase bergantung oleh perilaku masyarakat itu sendiri. Kemudian yang terlibat pengembang properti, mengapa demikian karena suka atau tidak pembangunan pesat berjalan terus. Maka butuh yang namanya permukiman untuk menopang mobilitas, kebanyakan dari masyarakat akan mencari

kawasan permukiman yang dekat dengan tempat dia beraktivitas. Yang paling memungkinkan adalah mengakses properti perumahan yang dibangun oleh developer, sementara menurut beliau kebanyakan prinsip dari properti secara tidak keseluruhan hanya oknum-oknum tertentu adalah dengan modal sekecil-kecilnya tetapi untung sebesar-besarnya. Maka oknum-oknum developer tertentu pasti akan mencari lahan yang murah seperti lahan sawah, sedangkan sawah adalah tanah yang selalu digenangi air maka tanah yang berpotensi dengan air ini ditimbun apa adanya dan dibangun. Apabila hujan dan banjir maka akan menjadi masalah. Sedangkan dalam membangun properti pihak terkait harus mengurus izin dokumen kelengkapan yang dimohonkan. Sedangkan dalam pengurusan drainase itu harus terpadu, sehingga pelaku usah, pemerintah dan masyarakat harus saling bersinergi. Pihak dinas terkait mengharapkan pembangunan yang dilakukan dilahan sawah harus mengikuti kaidah-kaidah yang ditetapkan. Seharusnya pengembang properti juga bertanggung jawab dalam memelihara drainase walaupun properti sudah terjual. Sehingga dengan begitu fungsi drainase akan sesuai dan optimal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 pukul 15.00 WIB dengan bapak Hidayat selaku masyarakat beliau mengatakan bahwa:

“selaku masyarakat untuk detail bagaimana jelasnya kerjasama yang dilakukan saya tidak tahu, tetapi kami selaku masyarakat rutin melakukan kegiatan gotong royong mulai dari membersihkan drainase di daerah lingkungan permukiman kami sendiri dengan masyarakat dan pihak kelurahan atau kepala desa”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 pukul 16.00 WIB dengan ibu Nur selaku masyarakat beliau mengatakan bahwa:

“selaku masyarakat dalam hal bentuk kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengupayakan agar tidak terjadi kerusakan dan penurunan fungsi drainase di Deli serdang sendiri setahu saya selaku masyarakat terkait hal ini tidak mengetahui dengan jelas apa saja bentuk kerjasama yang dilakukan. Namun selaku masyarakat saya melakukan gotong royong dengan masyarakat lainnya”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 11.00 WIB dengan ibu Sekar selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“masyarakat harusnya menjaga kebersihan drainase dengan tidak membuang sampah sembarangan kedalam drainase dan juga adanya pemeliharaan seperti gotong royong yang melibatkan masyarakat dan sesekali dengan kelurahan atau dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 11.30 WIB dengan bapak Ihsan selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“bentuk kerja sama yang dilakukan antara masyarakat dengan pemerintah yaitu gotong royong dimana masyarakat dan pemerintah turun langsung ke lapangan untuk bekerja sama dalam memelihara drainase”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 12.30 WIB dengan ibu Ani beliau mengatakan bahwa:

“dalam menjaga kebersihan drainase, pihak-pihak tertentu juga ikut ambil andil dalam hal ini dengan masyarakat. Salah satunya dengan adanya tenaga-tenaga khusus yang memperhatikan saluran drainase yang disiapkan oleh pemerintah untuk tetap membeberalihkan saluran tersebut di daerah-daerah yang jauh dari jangkauan permukiman warga agar terhindar dari genangan banjir”

### **3. Adanya kesesuaian tujuan sistem drainase**

Adanya kesesuaian tujuan sistem drainase di Deli serdang yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang sebagai implementor dan masyarakat sebagai penerima informasi tentang efektivitas pemeliharaan sistem drainase di Deli serdang.

Dalam mewujudkan drainase yang optimal dan bebas dari genangan tentu saja peran aktif dari masyarakat dan kerjasama dengan pemerintahan terkait sangat diperlukan. Tidak hanya itu pemerintahan desa juga ikut terlibat melalui kerjasama dengan masyarakat dan juga dana desa apabila memang diperlukan untuk mengoptimalkan kembali drainase disekitar permukiman masyarakat. kendalanya adalah air limbah masih terhubung ke drainase dimana semestinya bahwa seharusnya air limbah itu masuk kedalam aliran ipal ( Instalasi pengolahan air limbah) tetapi rata-rata di deli serdang drainase itu sendiri selain untuk mengalirkan air hujan berfungsi juga sebagai alirah limbah. Inilah kenapa drainase sering terjadi sedimentasi dikarenakan air yang seharusnya tidak ikut mengalir di drainase tetapi masih saja dibiarkan mengalir pada drainase.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 pukul 10.00 WIB dengan bapak Sahri Muda S.T selaku PPTK ( pejabat pelaksana teknis kegiatan ) pemeliharaan drainase di Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Deli Serdang, beliau mengatakan bahwa:

“ Fungsi dari drainase sendiri sebenarnya hanya menyalurkan air hujan saja sementara air itu ada banyak klasifikasi termasuk air limbah masyarakat. sedangkan dari pihak dinas terkait air limbah itu masih masuk kedalam drainase. Dimana seharusnya air limbah itu masuk kedalam aliran ipal ( Instalasi pengolahan air limbah) tetapi rata-rata di deli serdang drainase itu sendiri selain untuk mengalirkan air hujan berfungsi juga

sebagai aliran limbah. Inilah kenapa drainase sering terjadi sedimentasi dikarenakan air yang seharusnya tidak ikut mengalir di drainase tetapi masih saja dibiarkan mengalir pada drainase”

Salah satu air limbah yang tidak ikut masuk ke dalam aliran drainase itu ada di pakam, mereka punya ipal ( instalasi pengolahan air limbah ) sendiri dimana air limbah domestik rumah tangga itu langsung masuk kedalam aliran ipal ( instalasi pengolahan air limbah ) tidak lagi kedalam drainase dan memang seharusnya atau normalnya memang harusnya seperti itu. Maka drainase bisa berfungsi dengan baik dan sesuai elevasinya, harus kembali lagi ke pemeliharaan oleh pihak masyarakat dan normalnya atau harusnya air limbah tidak mengalir ke drainase melainkan ke ipal ( instalasi pengolahan air limbah ) seperti di daerah pakam dan bapak Sahri Muda S.T selaku PPTK ( pejabat pelaksana teknis kegiatan ) menyatakan itu memang sedikit sulit diwujudkan di sumut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 pada pukul 11.00 WIB dengan bapak Martupa Sidebang S.T selaku KASI penanggulangan genangan dan banjir dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang beliau mengatakan:

“Dalam mewujudkan kesesuaian tujuan sistem drainase dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang tetap berpegangan pada tupoksi atau tugas pokok dan fungsi untuk masing-masing dinas dengan cara mengerjakan tugasnya masing-masing secara terintegrasi. dan juga harus ada koordinasi yang benar. Secara teknis yang bertanggung jawab atas drainase dikawasan permukiman warga ada dua yang pertama yaitu dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang dan juga dinas pekerjaan umum Deli serdang. Ini dikarenakan adanya beberapa drainase atau saluran yang berada dijalan milik kabupaten yang secara langsung itu merupakan aset yang dikelola oleh pihak dinas pekerjaan umum Deli serdang sehingga memang perlu adanya koordinasi terkait drainase dikawasan permukiman. Ini dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih aset antara dinas pekerjaan umum Deli serdang dengan dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli sderdang. Dimana masyarakat juga memang diharuskan mengikuti kaidah-kaidah yang baik dan benar agar tercipta drainase yang optimal”

Menurut bapak Martupa Sidebang S.T selaku KASI penanggulangan genangan dan banjir dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang adanya penyimpangan dilapangan juga memang sering terjadi, contohnya adalah seperti pada saluran terbuka yang awalnya lebar 5 meter lalu dimanfaatkan segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab lalu diperkecil menjadi 3 meter. Sudah pasti hal-hal seperti ini akan berdampak pada tidak optimalnya saluran tersebut, sehingga menyebabkan genangan disekitar saluran tersebut. Itu karena tidak diikutinya kaidah-kaidah yang benar dalam memelihara drainase, kemudian kendala lain adalah minimnya kesadaran dalam memelihara dan menjaga drainase disekitar permukiman masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 pukul 15.00 WIB dengan bapak Hidayat selaku masyarakat beliau mengatakan bahwa:

“ Selaku masyarakat umum tentunya salah satu fungsi utama dari drainase ini adalah untuk mengalirkan atau mengurangi air disuatu kawasan atau lahan baik itu berasal dari alam berupa hujan ataupun limbah rumah dan pabrik. Apabila fungsi drainase mengalirkan itu tidak berjalan dengan baik sebagaimana semestinya maka akan menyebabkan adanya penyumbatan sehingga air akan meluap dan mengakibatkan genangan bahkan banjir, tentunya itu akan merugikan masyarakat karna akan menghambat aktivitas kami sehari-hari”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 pukul 16.00 WIB dengan ibu Nur selaku masyarakat beliau mengatakan bahwa:

“ Penurunan fungsi drainase dapat menyebabkan banjir pada saat musim hujan dan juga bisa menyebabkan berbau penyakit yang diakibatkan sampah yang tersumbat. Dikarenakan menurut beliau drainase yang tersumbat berpotensi menjadi sarang ular dan juga nyamuk”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 11.00 WIB dengan ibu Sekar selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“ Seperti yang diketahui bahwa drainase memiliki peranan yang penting demi terjaganya lingkungan yang bersih dan terhindar dari banjir. Untuk itu pihak-pihak tertentu dan juga masyarakat sekitar harus tetap meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya saluran drainase tersebut. Jika masyarakat lalai dan tidak peduli akan drainase tersebut maka akan terjadi rawan banjir pada daerah yang saluran drainasenya dalam keadaan kurang baik”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 11.30 WIB dengan bapak Ihsan selaku masyarakat mengatakan bahwa:

“dampak yang akan terjadi akibat penurunan fungsi drainase adalah banjir karena adanya tumpukan sampah dari limbah masyarakat pada drainase. Itulah mengapa pengawasan dan pemeliharaan sistem drainase diperlukan. Karena jika kurang dan memurunnnya rasa ingin membersihkan drainase pada masyarakat akan sangat berdampak pada sistem drainase itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 13 Februari 2021 pukul 12.30 WIB dengan ibu Ani beliau mengatakan bahwa “ dampak yang akan terjadi akibat penurunan fungsi drainase adalah meyebabkan genangan air dimana-mana sehingga akan membuat perkembang biakkan nyamuk sangat cepat digenangan air. Maka bukan hanya membuat aktivitas kita terhambat karna adanya genangan tetapi juga membuat kita mudah diserang penyakit DBD (demam berdarah).

## **4.2 Pembahasan**

### **1. Adanya pengawasan dalam berjalannya sistem drainase di Deli Serdang**

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang sebagai implementor dan masyarakat sebagai penerima informasi tentang pemeliharaan drainase sekitar permukiman adalah untuk mempermudah dilakukannya pemeliharaan drainase yang ada di permukiman kabupaten Deli Serdang. Dalam penelitian ini, pengawasan dalam berjalannya sistem drainase antara implementor dan masyarakat sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 yang sudah ditetapkan. dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang sudah menjalankan pengawasan dengan masyarakat. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan ada beberapa hal yang membuat pengawasan dalam sistem drainase Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman kabupaten Deli Serdang dan masyarakat sudah dilaksanakan. Dalam pengawasan yang dilaksanakan bersifat terpadu berarti pada dasarnya dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang lebih ke sisi teknis dalam artian perencanaan, kajian dan dipelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi tetapi pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman juga memiliki sub pemeliharaan dan pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang juga memiliki buruh harian lepas sebanyak 90 orang secara rutin dan berkala. Mereka juga melakukan pemeliharaan di ruas-ruas yang mengalami kendala terutama di ruas drainase permukiman deli serdang dan akan dibagi dalam beberapa regu. Namun apabila ada permohonan dari kecamatan atau kepala desa ke pihak dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang mengajukan permohonan penanganan apabila drainase sudah penuh dengan sedimen maka pihak dari dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli

serdang siap menugaskan BHL atau buruh harian lepas tetapi pada dasarnya mereka itu stimulus dalam artian tim buruh harian lepas itu membuka dan tidak selalu mereka setiap hari melakukan rehabilitasi dalam artian apabila drainase tersebut tergenang akibat sudah penuh dengan sedimen dan masyarakat tidak mampu hanya mengandalkan tenaga mereka maka akan dibantu dengan tim buruh harian lepas. Kedepannya apabila drainase sudah berfungsi dengan maksimal kembali maka diharapkan peran serta masyarakat untuk aktif memelihara drainase sekita kawasan permukiman masyarakat, karena yang memanfaatkan saluran itu kan masyarakat yang mengerti bagaiman kondisi sesungguhnya drainase itu masyarakat. Maka diharapkan memang peran aktif masyarakat dalam memelihara drainase, tetapi jika memang masyarakat memerlukan bantuan dari tim dinas perumahan dan kawasan permukiman deli serdang maka pihak terkait akan menerjunkan tim buruh harian lepas.

Menurut Rachman (2001) maksud dari pengawasan dalah :

a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. c. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalan, sehingga dapat diadakan perubahan untuk memperbaiki serta mencegah pengulangan kegiatan yang salah. d. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien dan apakah tidak dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih.

Berdasarkan pendapat diatas dalam melaksanakan pengawasan sistem drainase antara implementor yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Deli Serdang dengan masyarakat sebagai penerima informasi sudah terlaksana dengan baik.

## **2. Adanya tindakan pemeliharaan berkala pada sistem drainase di Deli serdang**

Tindakan pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang adalah dengan menjalankan pemeliharaan sistem drainase dengan instansi terkait sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014. Tindakan pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tindakan yang dilakukan dalam pemeliharaan sistem drainase di Deli serdang adanya perawatan rutin, normalisasi atau pemeliharaan bagi drainase-drainase yang mengalami kerusakan atau yang kurang berfungsi dengan baik dengan menggunakan tim kita tenaga buruh harian lepas. Dan juga diharapkan peran serta masyarakat dalam melakukan pemeliharaan sistem drainase agar tidak terjadi sedimentasi atau genangan di sekitar drainase permukiman warga di Deli serdang. Drainase akan berfungsi dengan baik apabila dibangun sesuai dengan elevasi nya, fungsinya dan berjalan dengan baik lalu dirawat oleh masyarakat. Drainase bisa berjalan dengan baik dilihat dari sesuai atau tidak sesuai pembangunannya dan dilakukan pemeliharaan dengan rutin oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang dan juga partisipasi dari masyarakat. Jika salah satu dari tiga point tadi tidak baik antara pembangunan drainase yang sesuai elevasinya, dinas pemeliharaan dan kawasan permukiman Deli serdang dan

peran pemeliharaan dari masyarakat maka akan terjadi sedimentasi yang akan menyebabkan adanya genangan. Maka diharapkan peran masyarakat dalam pemeliharaan drainase sekitar lingkungan permukiman karena seperti yang kita ketahui bahwa Deli serdang sangat luas dan tidak semua bisa dijangkau Dinas Perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang.

Menurut (Winarno,2005) implementasi kebijakan public sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai beberapa tindakan yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dalam melaksanakan pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang dengan masyarakat sudah berjalan dengan baik.

### **3. Adanya kesesuaian tujuan sistem drainase**

Dalam melaksanakan kesesuaian tujuan sistem drainase di Deli Serdang tentunya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang melaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di dalam Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2014.

Fungsi dari drainase sendiri sebenarnya hanya menyalurkan air hujan saja sementara air itu ada banyak klasifikasi termasuk air limbah masyarakat. sedangkan dari pihak dinas terkait air limbah itu masih masuk kedalam drainase. Dimana seharusnya air limbah itu masuk kedalam aliran ipal ( Instalasi pengolahan air limbah) tetapi rata-rata di deli serdang drainase itu sendiri selain

untuk mengalirkan air hujan berfungsi juga sebagai aliran limbah. Inilah kenapa drainase sering terjadi sedimentasi dikarenakan air yang seharusnya tidak ikut mengalir di drainase tetapi masih saja dibiarkan mengalir pada drainase. Salah satunya air limbah yang tidak ikut masuk ke dalam aliran drainase itu ada di pakam, mereka punya ipal ( instalasi pengolahan air limbah ) sendiri dimana air limbah domestik rumah tangga itu langsung masuk kedalam aliran ipal ( instalasi pengolahan air limbah ) tidak lagi kedalam drainase dan memang seharusnya atau normalnya memang harusnya seperti itu. Maka drainase bisa berfungsi dengan baik dan sesuai elevasinya, harus kembali lagi ke pemeliharaan oleh pihak masyarakat dan normalnya atau harusnya air limbah tidak mengalir ke drainase melainkan ke ipal ( instalasi pengolahan air limbah ) seperti di daerah pakam dan bapak Sahri Muda S.T selaku PPTK ( pejabat pelaksana teknis kegiatan ) menyatakan itu memang sedikit sulit diwujudkan di sumut. Dalam mewujudkan drainase yang optimal dan bebas dari genangan tentu saja peran aktif dari masyarakat dan kerjasama dengan pemerintahan terkait sangat diperlukan.

Menurut (Agustino,2008), implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat dan kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan pendapat diatas bahwa dalam mencapai kesesuaian tujuan sistem drainase pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang sudah menjalankan sesuai tugas pokok dan fungsi yang ada dengan baik tetapi belum optimal.

### **4.3 Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014**

Menurut (Winarno,2005) implementasi kebijakan public sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Berdasarkan pengertian tersebut maka implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai beberapa tindakan yang dilakukan sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut (Agustino,2006) mendefenisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang di arahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Adapun menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Agustino,2008) bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah-masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin

dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Sistem Drainase Di Deli Serdang di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang di dasarkan pada kategorisasi seperti adanya tindakan pemeliharaan sistem drainase antara dinas terkait dan masyarakat sudah dapat dilaksanakan dengan baik berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014. Tindakan pemeliharaan sistem drainase dapat dilaksanakan dan sudah dapat dilihat dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang yang melakukan perawatan rutin, normalisasi atau pemeliharaan bagi drainase-drainase yang mengalami kerusakan atau yang kurang berfungsi dengan baik dengan menggunakan tim kita tenaga buruh harian lepas. Dan juga diharapkan peran serta masyarakat dalam melakukan pemeliharaan sistem drainase agar tidak terjadi sedimentasi atau genangan di sekitar drainase permukiman warga di Deli serdang. Drainase akan berfungsi dengan baik apabila dibangun sesuai dengan elevasi nya, fungsinya dan berjalan dengan baik lalu dirawat oleh masyarakat. Drainase bisa berjalan dengan baik dilihat dari sesuai atau tidak sesuai pembangunannya dan dilakukan pemeliharaan dengan rutin oleh dinas perumahan dan kawasan permukiman Deli serdang dan juga partisipasi dari masyarakat.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya serta hasil penelitian dan wawancara maka dari penelitian yang penulis lakukan untuk mendapatkan informasi mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Sistem Drainase Di Deli Serdang sebagai berikut :

1. Dalam pengawasan yang dilaksanakan bersifat terpadu berarti pada dasarnya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang lebih ke sisi teknis dalam artian perencanaan, kajian dan dipelaksanaan pembangunan atau rehabilitasi tetapi pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman juga memiliki sub pemeliharaan dan pihak Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang juga memiliki buruh harian lepas sebanyak 90 orang secara rutin dan berkala. Dan juga diharapkan peran serta masyarakat untuk aktif memelihara drainase sekita kawasan permukiman masyarakat.
2. Tindakan pemeliharaan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dalam pemeliharaan sistem drainase di Deli serdang adanya perawatan rutin, normalisasi atau pemeliharaan bagi drainase-drainase yang mengalami kerusakan atau yang kurang berfungsi dengan baik dengan menggunakan tim kita tenaga buruh harian lepas. Dan juga diharapkan peran serta masyarakat dalam melakukan pemeliharaan sistem

drainase agar tidak terjadi sedimentasi atau genangan di sekitar drainase permukiman warga di Deli serdang.

3. Peraturan yang ada saat ini digunakan sebagai panduan dalam upaya pemeliharaan sistem drainase di kabupaten Deli Serdang. Maka dapat penulis simpulkan bahwa peraturan-peraturan yang ada sudah terimplementasi namun belum semua berjalan dengan optimal. Dikarenakan Fungsi dari drainase sendiri sebenarnya hanya menyalurkan air hujan saja sementara air itu ada banyak klasifikasi termasuk air limbah masyarakat. sedangkan dari pihak dinas terkait air limbah itu masih masuk kedalam drainase. Dimana seharusnya air limbah itu masuk kedalam aliran ipal ( Instalasi pengolahan air limbah) tetapi rata-rata di deli serdang drainase itu sendiri selain untuk mengalirkan air hujan berfungsi juga sebagai aliran limbah. Inilah kenapa drainase sering terjadi sedimentasi dikarenakan air yang seharusnya tidak ikut mengalir di drainase tetapi masih saja dibiarkan mengalir pada drainase.

## **5.2 Saran**

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran yang dibutuhkan berdasarkan yang penulis alami selama penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Sistem Drainase Di Deli Serdang sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemeliharaan Deli Serdang dengan masyarakat lebih meningkatkan pengawasan pemeliharaan sistem

drainase dalam upaya menjaga drainase agar drainase berfungsi dengan optimal.

2. Diharapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang dengan masyarakat lebih meningkatkan tindakan pemeliharaan drainase agar drainase berfungsi dengan baik dan juga bebas dari sedimentasi atau tumpukan sampah.
3. Diharapkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Deli Serdang dengan masyarakat lebih meningkatkan kesadaran dalam memelihara drainase guna untuk mencapai kesesuaian tujuan sistem drainase. Dan mungkin di kemudian hari Deli serdang bisa segera merealisasikan adanya IPAL guna untuk menyelaraskan drainase.

### Daftar Pustaka

- Abidin, Zainal Said. 2012. *kebijakan public* Jakarta; Selemba Humanika
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Anderson, James E. *Publik Policy Making*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 2nd ed.
- Anggraini, Try Ayu. 2018. *Evaluasi Sistem Drainase Dalam Upaya Penanggulangan Banjir Di Kelurahan Lumpue Kecamatan Bacukiki Barat Kota Pare-Pare*
- Budi Winarno, 2005. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses Edisi Revisi*. Yogyakarta: Media Persindo.
- Beni Pekei. 2016. *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Buku 1. Jakarta Pusat : Taushia
- Dibiyosaputro, Widiyanto. 1995. *Pengembangan Kota Ambarawa Jawa Tengah Ditinjau Dari Segi Geomorfologi*.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Ekawati, S. 2013. *Evaluasi Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pengelolaan Hutan Produksi*
- Friedrich, Carl J., 2008, *Man and His Government*, New York: McGraw-Hill
- Islamy, M. Irfan. 2009. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kodoatie, Robert J. Dan Sugiyanto. 2011. *Tata Ruang Air*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Mahmudi. (2010). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen: Yogyakarta
- Mardiasmo. (2017). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Moelong, Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Moelong, J. Lexy. 2006 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad Taufik, Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru
- Mulyadi, E. 2015. *Implementasi Kebijakan Pariwisata Berdasarkan Kearifan Lokal (Studi Kasus Kabupaten Kotawaringin Barat)*
- Nugroho, Rian. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : Gramedia

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 /PRT/ M/2014. Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan

Setiawan, Guntur. 2004. Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan. Jakarta: BalaiPustaka.

Siagian, Sondang P. 1980. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Gunung Agung

Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Suripin M.Eng,Dr.Ir, 2004, Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air, Penerbit Andi, Yogyakarta

Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung : Alfabeta

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus). Buku Seru: Yogyakarta

ke foz ka lapangan  
25/11/14  
A

DRAFT WAWANCARA

Judul : IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12  
TAHUN 2014 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PEMELIHARAAN SISTEM  
DRAINASE DI DELI SERDANG

Nama peneliti : Jihan Hanipa Ritonga

Tanggal wawancara:

A. Identitas Narasumber :

1. Nama :
2. Usia :
3. Jabatan :
4. Masa kerja :
5. Jenis kelamin :
6. Agama :

B. Daftar Pertanyaan :

**b.1. Pertanyaan yang ditujukan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman  
Deli serdang**

A. Adanya pengawasan dalam berjalannya sistem drainase di Deli Serdang

1. Bagaimana bapak/Ibu, melakukan pengawasan terhadap sistem Drainase Di Deli Serdang?
2. Bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh bapak/ibu dengan masyarakat disekitar drainase di daerah Deli Sedang , baik yang berjalan dengan baik maupun yang tidak berjalan dengan baik?
3. Tindakan apa yang dilakukan oleh bapak/ibu terhadap Drainase yang kurang baik di Sekitar Deli Serdang?

B. Adanya tindakan pemeliharaan berkala pada sistem drainasedi Deli Serdang

1. Bagaimana proses pemeliharaan berkala sistem drainase di Deli Serdang berjalan?

2. Bagaimana bentuk pemeliharaan secara berkesinambungan agar drainase dapat berjalan dengan baik?
3. Siapa saja yang terlibat dalam proses pemeliharaan drainase di Deli Serdang?

C. Adanya kesesuaian tujuan sistem drainase

1. Bagaimana tindakan Bapak/ibu dalam mewujudkan kesesuaian tujuan sistem drainase di Deli serdang?
2. Siapa saja yang terlibat dalam menciptakan drainase yang optimal bebas genangan di Deli Serdang?
3. Apa saja yang menjadi kendala dalam mencapai kesesuaian tujuan drainase?

**b.2. pertanyaan yang ditujukan kepada Masyarakat**

Identitas Narasumber :

1. Nama :
2. Usia :
3. Jenis kelamin :
4. Agama :

1. Upaya apa saja yang dapat dilakukan masyarakat dalam menjaga fungsi drainase di Deli Sedang?
2. Apa saja bentuk kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam mengupayakan agar tidak terjadi kerusakan dan penurunan fungsi drainase di Deli Serdang?
3. Apa saja dampak yang akan terjadi akibat penurunan fungsi drainase di Deli serdang ?



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI  
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.091/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 02 Maret 2020 dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **JIHAN HANIPA RITONGA**  
N P M : 1603100112  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2019/2020  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR 12 TAHUN 2014 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS  
PEMELIHARAAN DRAINASE DI DELI SERDANG**

Pembimbing : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 02 Maret 2021.

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 15 Dzulqaidah 1441 H  
07 Juli 2020 M

Dekan

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Tembusan :

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;
3. Pertinggal.





**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Jalan Karya Dharma No. 2 Lubuk Pakam 20514 Kabupaten Deli Serdang

Telepon (061) – 7951422 Faks. (061) – 7951422

E-mail : [bappedadeliserdangkab@gmail.com](mailto:bappedadeliserdangkab@gmail.com) / Website: <https://bappeda.deliserdangkab.go.id>

Lubuk Pakam, 8 Desember 2020

Nomor : 070/ 2526 /BPDS/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Perumahan dan  
Kawasan Permukiman  
Kabupaten Deli Serdang  
di -

Perihal : **Rekomendasi/ Izin  
Melaksanakan Penelitian/Riset/KKN**

**Lubuk Pakam**

Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Deli Serdang Nomor : 070/1070 tanggal 08 Desember 2020 dan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor : 785/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2020 tanggal 02 Desember 2020 perihal permohonan izin Rekomendasi Riset, yang akan dilaksanakan oleh:

- a. Nama : Jihan Hanipa Ritonga
- b. Alamat : Jl. Sidomulyo Psr. 9 Dsn VI Gg. Merpati No. 52
- c. NIM/NIP/KTP : 1207261603990007
- d. Pekerjaan : Mahasiswa
- e. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
- f. Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektifitas Pemeliharaan Drainase di Deli Serdang
- g. Daerah / Lokasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Deli Serdang
- h. Lama Penelitian : 3 (tiga) Bulan
- i. Peserta : Sendiri
- j. Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP

Bersama ini disampaikan bahwa yang bersangkutan akan melakukan penelitian pada Perangkat Daerah yang Saudara Pimpin dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BAPPEDA KABUPATEN  
DELI SERDANG

Ir. RENIUS HASIHOLAN PARDEDE, M.Si  
PEMBINA Tk. I  
NIP. 19550506 199203 1 004

Tembusan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Deli Serdang di Lubuk Pakam sebagai laporan
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU
4. Peringgal



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Karya Dharma No.4 Lubuk Pakam Kode Pos 20154  
Telepon (061) 7952964  
E-mail : bakesbangpol@deliserdang.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/1070

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 785/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 Tanggal 02 Desember 2020 perihal permohonan izin Rekomendasi Riset oleh :
  - a. Nama : **Jihan Hanipa Ritonga**
  - b. Alamat : Jl. Sidomulyo Psr. 9 Dsr. VI Gg. Merpati No.52
  - c. Pekerjaan : Mahasiswa
  - d. NIP/NIM/KTP : 1207261603990007
  - e. Jurusan : Ilmu Administrasi Publik
  - f. Judul : Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektifitas Pemeliharaan Drainase di Deli Serdang
  - g. Daerah/lokasi : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Deli Serdang
  - h. Lama : 3 (tiga) Bulan
  - i. Peserta : Sendiri
  - j. Penanggung Jawab : Dr. Arifin Saleh, S.Sos, MSP
2. Pihak kami tidak menaruh keberatan atas pelaksanaan kegiatan dimaksud diatas dengan kewajiban agar yang bersangkutan mematuhi kelentuan dan peraturan yang berlaku serta menjaga ketertiban umum di daerah setempat.
3. Dalam rangka pengawasan, supaya tembusan surat izin yang dikeluarkan dan laporan hasil pelaksanaannya agar disampaikan kepada kami.
4. Demikian untuk dimaklumi.

Lubuk Pakam, 02 Desember 2020

An.KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN DELI SERDANG



AHMAD EPENDY SIREGAR, S.SOS. M.AP

Pemula Tingkat I

NIP. 19630613 199009 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Deli Serdang ( sebagai laporan ).
2. Yth. Ka. BAPPEDA Kab. Deli Serdang.
3. Yth. Ka. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Deli Serdang.
4. Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Peninggal.



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

JL. KARYA JASA NO. 10 LUBUK PAKAM KODE POS : 20514

TELP. / FAKS : (061) 7956296

E-mail : perkimdeliserdang@gmail.com

Lubuk Pakam, 28 Juni 2021

Nomor : 423/1102/DPKP/DS/2021  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Keterangan Telah Selesai Melakukan Pengumpulan Data (Riset).

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di-

Tempat.-

Sehubungan dengan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 785/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2020 perihal Permohonan Izin Rekomendasi Riset.

No	Nama	NIM	Jurusan
1	JIHAN HANIPA RITONGA	1207261603990007	ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Dengan ini kami sampaikan bahwa yang bersangkutan telah selesai Melakukan Penelitian, dengan Metode Draft Wawancara dengan judul penelitian "Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 dalam rangka Efektifitas Pemeliharaan Drainase di Deli Serdang" di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang

Demikian disampaikan untuk dimaklumi.

**An. KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN DELI SERDANG  
SEKRETARIS**



Tembusan Yth :

- Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang (sebagai laporan).



Unggul Cerdas Terpercaya  
Eks. mengajob suail mi agar osehakan  
suaire dua tangginya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-3

PERMOHONAN  
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 24 September 2020

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Jihan Hanipa Ritonga  
N P M : 1603100112  
Jurusan : Ilmu Administrasi Public

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor ~~W.001~~/SK/IL.3/UMSU-03/F/2020 tanggal 02 dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan Drainase Di Deli Serdang

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Menyetujui :

Pembimbing

Dr. Arifin Saleh S. Sos., M. Sp

Pemohon

Jihan Hanipa Ritonga

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

SK-4

**UNDANGAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Nomor : 640/KEPIL/3-AU/UMSU-03/F/2020

Program studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Kamis, 22 Oktober 2020  
W a k t u : 09.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Kuliah Gedung C UMSU  
Peminpin Seminar : Naili Khairah, S.I.P., M.Pd

No.	Nama Mahasiswa Penyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen Penguji	Dosen Pembimbing	Judul Proposal Skripsi
1	JIHAN HANIPRA RITONGA	1603100112	NAILI KHARIRAH, S.I.P., M.Pd	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERAGRIAN NOMOR 12 TAHUN 2014 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PEMELIHARAAN DRAINASE DI DELU SERDANG
2	PUTRI NUR INDA SARI SIABAT	1603100117	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 11 TAHUN 2020 DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 PADA PASAR TRADISIONAL DI KOTA MEDAN
3	TIA LORENA BR SIMUKALI	1603100126	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP	NAILI KHARIRAH, S.I.P., M.Pd	IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR HK.01.07/MENKES/382/2020 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN DI KEKAMATAN GALANG KABUPATEN DELU SERDANG
4	DHEA AMELIA RANGKUTI	1603100072	NAILI KHARIRAH, S.I.P., M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDIDIKAN DINIYAH DI KOTA MEDAN
5	MANDA AMALIA HARAHAP	1603100209	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NOMOR 32 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PENGELOMPOKAN LUMBAH CAIR DI KABUPATEN DELU SERDANG

Medan, 02 Rabiul Awwal 1442 H  
19 Oktober 2020 M

  
Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
 Jika menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Sk-5

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Jihan Hanipa Ritonga  
 N P M : 1603100112  
 Jurusan : Ilmu Administrasi Public  
 Judul Skripsi : Implementasi peraturan Menteri Pekerjaan umum Nomor 12 tahun 2011 dalam Rangka Efektivitas Pemeliharaan sistem Drainase Di Deli Serdang

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
①	23.8.2020	Bimbingan proposal	
②	27.8.2020	Bimbingan proposal	
③	31.8.2020	ACC proposal	
④	17.11.2020	Bimbingan proposal (revisi)	
⑤	24.11.2020	Bimbingan Draft wawancara	
⑥	25.11.2020	ACC Draft wawancara	
⑦	03.4.2021	Bimbingan skripsi Bab 4	
⑧	27.4.2021	Bimbingan skripsi Bab 4	
⑨	28.4.2021	Bimbingan skripsi Bab 5	
⑩	29.4.2021	ACC SKRIPSI	

Medan, .....20.....

Dekan,

Dr. Arifan Saleh S.Sos, M.S.P.

Ketua Jurusan,

Nuzli Khairiah S.P., M.Pd.

Pembimbing,

Dr. Arifan Saleh S.Sos, M.S.P.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Telp. 6624567 - Ext. 113 Medan 20238  
Website: <http://perpustakaan.umsu.ac.id>

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: ~~632~~/KET/IL.6-AU/UMSU-P/M/2021



Berdasarkan hasil pemeriksaan data pada Sistem Perpustakaan, maka Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan ini menerangkan :

Nama : Jihan Hanipa Ritonga  
NPM : 1603100112  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jurusan/ P.Studi : Ilmu Administrasi Publik

telah menyelesaikan segala urusan yang berhubungan dengan Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.

Demikian surat keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 26 Syawal 1442 H  
07 Juni 2021 M



Kepala UPT Perpustakaan,

Muhammad Arifin, S.Pd, M.Pd

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Jihan Hanipa Ritonga  
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 16 Maret 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama/Bangsa : Islam/Indonesia  
Alamat : Jl. Sidomulyo Dusun VI Gg. Merpati No.52 Tembung  
Anak Ke : 1 (pertama) dari 3 (tiga) bersaudara


Nama Orang Tua  
Ayah : Syahrul Ali Akbar Ritonga  
Ibu : Latipa Hanim Harahap  
Alamat Orang Tua : Jl. Sidomulyo Dusun VI Gg. Merpati No.52 Tembung

**Riwayat Pendidikan**

1. Tamat dari SD Pesantren Nur ihsan medan tahun 2010, berijazah
2. Tamat dari SMP Negeri 29 Medan tahun 2013, Berijazah
3. Tamat dari SMA Negeri 3 Medan tahun 2016, Berijazah
4. Kuliah Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2016 Sampai Sekarang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya

Hormat saya,

  
Jihan Hanipa Ritonga



Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

**PERPANJANGAN TERAKHIR**  
**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI**  
**DAN PEMBIMBING**  
**Nomor : 10.091/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020**

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,  
setelah memperhatikan :

1. Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018;
2. Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.091/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020 tgl. 07 Juli 2020 yang telah berakhir masa berlakunya tanggal : 02 Maret 2021;

Memberikan **Perpanjangan Masa Berlakunya Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing No. 10.091/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2020 tgl. 07 Juli 2020** untuk Mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **JIHAN HANIPA RITONGA**  
NPM : 1603100112  
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Semester : X (Sepuluh) Tahun Akademik 2020/2021  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2014 DALAM RANGKA EFEKTIVITAS PEMELIHARAAN DRAINASE DI DELI SERDANG**

Pembimbing : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

Selama 3 (Tiga) Bulan sampai tanggal **02 Oktober 2021** dengan ketentuan :

1. Penulisan Skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.
2. Surat Perpanjangan Penetapan Judul Skripsi dan Naskah Skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sampai batas tanggal **02 Oktober 2021** dan atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Medan,  
Medan, 21 Dzulqaidah 1442 H  
02 Juli 2021 M

Dekan ✓  
  
**Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

**Tembusan**

1. Ketua P.S. Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan.
2. Pembimbing ybs. di Medan ;
3. Peringgal.



**UMSU**  
Unggul Cerdas Terpercaya

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLI**

**UNDANGAN/PANGILAN UJIAN SKRIPSI**

Nomor : 948/UND/III.3-AU/UMSU-03/F/2021

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik  
Hari, Tanggal : Kamis, 09 September 2021  
Waktu : 08.00 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI		
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III
1	JIHAN HANIPA RITONGA	1603100112	NALL KHARIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
2	TTA LORENA BR SINUHAJI	1603100126	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	NALL KHARIAH, S.IP, M.Pd
3	PUTRI NUR INDAH SARI SUABAT	1603100117	NALL KHARIAH, S.IP, M.Pd	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.
4	ELVI ANDRIANI	1703100047	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.Si.	Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.Si
5	RIMADONA HUSMAYANTI	1703100038	Drs. H. SYAFRIZAL, M.Si., Ph.D.	Dr. MOHD. YUSRI ISFA, M.Si	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP

Notulis Sidang :

Dr. H. SYAFRIZAL, M.Si.,  
Ph.D.

Medan,

1. Ditetapkan oleh :

Ug. H. Rektor  
Muhammad Arifin, SH, M.Hum  
Rektor I

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

